

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu berjumlah 227 juta lebih penduduk atau setara dengan 87,2% dari total populasi.¹ Dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Penelitian BAZNAS pada tahun 2019 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp. 233,8 triliun.²

Angka tersebut dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun demikian, realisasi penghimpunan dana ZIS masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh. Pada tahun 2019, dana ZIS yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp.10 triliun atau berkisar 5,2% dari potensinya.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah rendahnya kesadaran dan tingkat kepercayaan muzakki untuk membayarkan zakat melalui lembaga amil zakat, hal ini terjadi karena muzaki berasumsi bahwa lembaga amil zakat masih belum bisa mengoptimalkan penyaluran zakat. Pada kenyataannya ada sekitar

¹ https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind diakses pada tanggal 20 Juli 2021. Pukul 09.45 WIB.

² https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS diakses pada tanggal 20 Juli 2021. Pukul 10.15 WIB.

200 lebih lembaga amil zakat yang tercatat di BAZNAS.³ Angka yang tidak sedikit ini seharusnya bisa memberikan kontribusi kepada BAZNAS. ketika lembaga amil zakat mampu mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS.

Kompetensi *amil* pada lembaga zakat mulai disorot. Tentu sorotan ini bukan tanpa alasan, berbagai kelemahan *amil* terlihat manakala lembaga zakat tidak mampu memenuhi harapan masyarakat dan negara. Potensi dana zakat yang sangat tinggi, tidak dibarengi oleh hasil yang didapat atau setidaknya “mendekati”; zakat lebih banyak menerapkan model pengelolaan zakat klasik di mana pengelolaan bersifat *chirity*; dan, lembaga zakat belum mampu menerapkan zakat sebagai tonggak perekonomian masyarakat.⁴

Problem ini menjadi semakin *akut* ketika banyak ditemukan masalah internal lain yang tidak seirama dengan aturan yang ada. Menurut penelitian, *amil* di lembaga zakat sama sekali tidak kompetitif dan profesional.⁵ Fakta ini dapat dilihat dari pola perekrutan *amil* yang tidak memandang keserjanaan, bersistem semua rumpun keilmuan dan penilaian kompetensi lebih bersifat instan.⁶ Hal ini masih berjalan sampai sekarang dan belum ada solusi mapan

³ <https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/> diakses pada tanggal 20 Juli 2021. Pukul 10.30 WIB.

⁴ Oni Sahroni, *Fiqh Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, Hal. 265.

⁵ Lusi Fatmawati, *Pengaruh Shariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017, Hal. 80.

⁶ Misti Hariasih, Herlina Maya Kumala Sari dan Totok Dwi Prasetyo, *Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja, Kompetensi Karyawan dan Pengalaman Kerja terhadap Promosi Jabatan pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul*

untuk menyelesaikannya. Belum lagi ditambah oleh kelembagaan zakat yang menuai problem seperti eksistensi lembaga zakat swasta dan negeri.⁷

Kedua problem internal dan eksternal ini, membuat pemerintah berencana untuk secara gradual melakukan perbaikan dimulai dari sisi kompetensi *amil*. Perbaikan ini dapat tercapai melalui program sertifikasi *amil*. Untuk yang telah menjabat sebagai *amil*, maka diberikan pelatihan khusus sedangkan bagi calon *amil* diberikan pelatihan sangat ketat untuk menjadi *amil* profesional. Hal ini dibenarkan oleh Luis Fatmawati bahwa problem pertama yang harus dibenahi adalah membenahi kompetensi *amil* sebagai roda penggerak lembaga zakat. Pengelolaan zakat sendiri adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁸

Peran lembaga *amil* zakat dan badan *amil* zakat dalam pengelolaan zakat secara konsep memiliki beberapa tugas; *pertama* melakukan pendataan *muzakki* (golongan yang wajib membayar zakat) dan mustahik (golongan yang wajib menerima zakat), melakukan pembinaan mustahik dalam rangka memaksimalkan penyaluran zakat, mengumpulkan dan menjemput zakat dari *muzakki* dan mendoakan *muzakki*, kemudian menyusun administratif dan manajerial seperti pencatatan dari data yang terkumpul tersebut. *Kedua*,

Hayat Surabaya. Jurnal Bisnis Manajemen dan Perbankan, 3 (2) 2017, Hal.139.

⁷ M. Yudistira Kusuma, “Respon Pengurus Forum Organisasi Zakat terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, Skripsi UIN Jakarta (2013), Hal. 40.

⁸ Undang-undang No. 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1.

memanfaatkan data yang terkumpul untuk membuat rencana anggaran kebutuhannya dan menentukan bentuk pendistribusian dan pemberdayaan yang diperlukan.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan : meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁰ Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya.

Lembaga atau organisasi zakat jika dikelola oleh amil yang amanah dan jujur, akan berdampak pada kepercayaan muzakki. Salah satu alasan muzakki dalam membayarkan zakat pada suatu lembaga adalah pengelolaan yang baik.¹¹ Zakat yang tidak dikelola dengan baik, akan berakibat pada hilangnya kepercayaan Muzakki terhadap lembaga amil zakat. Sebagaimana telah terjadi penyelewengan dana zakat infaq dan shodaqoh di Aceh.¹² Kepercayaan muzaki memegang peranan penting dari penghimpunan dana zakat, ketika muzaki sudah mempercayai suatu lembaga untuk mengelola

⁹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana 2006), hal. 195

¹⁰ Undang Undang Zakat Tahun 2011 (Jakarta : Prenada Grup, 2013), Hal. 11.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta :GEMA INSANI.2002), hal. 127.

¹²Hasyim,<http://aceh.tribunnews.com/amp/2014/01/08/kepala-baitul-mal-tersangkapenyelewengan-dana-zakat> , diakses pada 08 Desember 2018.

zakatnya, maka ia akan terus membayarkan dana zakat kepada lembaga amil zakat tersebut.¹³ Untuk itu penting adanya menjaga dan menumbuhkan kepercayaan muzaki dengan dilakukannya pengelolaan zakat yang profesional

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Namun demikian, bila mencermati proses dan strategi pendayagunaan zakat, dimulai dari retribusi dana zakat dan pendistribusiannya nampak belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional bersih dan amanat adalah sebuah solusi yang fundamental. Zakat akan menjadi sumber dana tetap yang potensial untuk kesejahteraan ummat dan fakir miskin serta untuk kemajuan agama dan syi'arnya.¹⁴

Zakat sebagai salah satu ajaran pokok Islam merupakan ajaran yang benar-benar mendatangkan rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li al-alam*). Zakat bukan sekedar rumusan-rumusan baku maupun juklak yang dilaksanakan secara turun temurun tanpa nilai intelektual dan nilai moral di dalamnya. Ajaran zakat merupakan ajaran yang hidup dalam pikiran dan kenyataan sehari-hari yang bergerak secara dinamis dalam perjalanan hidup manusia di dunia. Dari itu, dengan tetap berpegang pada prinsipal-*maslahat*

¹³ Anim Nasim, Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, "Pengaruh Transparansi Keuangan Zakat, Sikap Pengelola Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2, (Th. 2014), hal. 550.

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : PT Gunung Agung, 1996), Hal. 244.

al-‘âmmah, adalah suatu yang sah untuk melakukan upaya rekonseptualisasi terhadap pemahaman tentang konsep zakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut BAZ dan LAZ untuk bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS, sesuai tuntutan syari’ah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama dan masyarakat.

Beberapa masalah yang terjadi adalah mengakibatkan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat sangat rendah diantaranya lembaga amil zakat dianggap tidak professional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sistem birokrasi dan *good governance* dalam pengelolaan zakat di Indonesia masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Baznas dan LAZ.¹⁵

Di antara dalil yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah hak negara adalah hadis Mu’adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusny ke Yaman “Dari Ibnu Abbas, “diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada fakir di antara mereka.” (H.R. Jamaah)¹⁶

¹⁵ https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS/2016 diakses pada tanggal 20 Juli 2021. Pukul 10.30 WIB.

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalâny, *Fath al-Bâriy Syarkhu al-Bukhâri* (Beirut : Dâr al-Fikr, 1996), jil 4, Hal. 125

Mengomentari hadis tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa kepala negara adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat, baik langsung maupun melalui wakilnya. Bagi *muzakki* yang membangkang, maka zakat dapat diambil secara paksa. Hal senada diungkapkan oleh Al-Syaukani, seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah melalui aparaturnya yang diistilahkan Allah dengan *al-âmilîna alaihâ*.¹⁷ Dengan demikian, zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi ia merupakan tugas kolektif kenegaraan melalui aparaturnya.

Yatim mandiri merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga yatim mandiri adalah lembaga pengelolaan zakat, infak, dan shadaqoh yang memberi perhatian khusus kepada para anak-anak yatim dan para dhuafa. Salah satu dari beberapa lembaga yang mendapat kepercayaan tinggi dari para muzakki. Terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah donator disetiap tahunnya.¹⁸

Dalam pendayagunaan dana zakat, yatim mandiri menyalurkan zakat tidak dengan cara konsumtif namun melalui pola produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pemberian modal berbentuk usaha mandiri masyarakat. sampai golongan fakir miskin dapat mandiri

¹⁷ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), Hal. 4

¹⁸ Hasil oservasi peneliti pada tanggal 06 Mei 2021

dalam mengelola dan membangun kehidupannya. Selain itu juga dana zakat yang diproduktifkan oleh yatim mandiri dimanfaatkan untuk membangun sekolah gratis. Siapa saja dari kalangan anak-anak yatim yang tidak mampu diberikan hak untuk bersekolah gratis.

Satu hal yang menarik dari yatim mandiri ini yang menjadikannya sebagai lembaga amil zakat yang berbeda dari yang lain, di mana pengelola yatim mandiri tidak hanya memberikan zakat produktif kepada para mustahik tetapi mereka bertanggung jawab terhadap moral masyarakat yang dibantu yaitu dengan cara membina para mustahik beserta keluarga untuk mengikuti acara-acara keagamaan yang mereka adakan seperti pengajian dan lainnya, tidak hanya itu bahkan mereka mewajibkan kepada seluruh staf, amil zakat yang ada di kantor yatim mandiri untuk menjaga moral mereka seperti larangan merokok selama bertugas dan berada di kantor yatim mandiri kemudian juga wajib menghadiri acara keagamaan tersebut.¹⁹

Dimana lembaga ini juga melakukan pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran untuk mencapai tujuan Lembaga dengan optimal. Yatim Mandiri melakukan penyaluran zakat dengan membuat program-program yang dapat disalurkan dengan baik kepada para mustahik dan orang-orang yang lebih membutuhkan.

Terdapat 4 program yang dimiliki oleh Yatim Mandiri dalam menerapkan pola produktif yaitu: pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Dalam program-program tersebut

¹⁹ Observasi peneliti pada tanggal 06 Mei 2020

menggunakan model konsumtif dan produktif, baik konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif konvensional maupun produktif kreatif, hal itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan mustahik. Salah satu program yang ada di Yatim Mandiri yaitu program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera). program ini merupakan program pendampingan bunda yatim dalam bidang peningkatan rohani dan ekonomi keluarga. *pertama* pembinaan kerohanian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama para Bunda. *Kedua* pemberian pinjaman modal usaha bertujuan untuk meningkatkan usaha para bunda.

Melalui program ini diharapkan kesejahteraan bunda yatim dapat meningkat, sehingga dapat mendukung proses pendidikan anak-anak yatimnya. Selain itu, melalui program ini diharapkan dapat menghantarkan bunda yatim yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Adapun sasaran dari program ini yaitu Bunda dari anak yatim (keluarga yatim) yang juga mendapat bantuan dari Lembaga Yatim Mandiri Kediri. Dari pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana pengelolaan sampai pendistribusian zakat produktif pada lembaga yatim mandiri dengan judul **“PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM INOVASI BUNDA MANDIRI SEJAHTERA STUDI PADA YATIM MANDIRI KEDIRI”**

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan Konteks penelitian diatas, maka dapat diambil fokus masalah sebagai berikut **“Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Zakat**

Produktif Untuk Program Inovasi Bunda Mandiri Sejahtera Studi Pada Yatim Mandiri Kediri”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penghimpunan Dana yang di terapkan oleh Yatim Mandiri Kediri ?
2. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif pada Yatim Mandiri Kediri untuk Program Inovasi Bunda Mandiri Sejahtera ?
3. Bagaimana Dampak dari Pendayagunaan Zakat Produktif pada Yatim Mandiri Kediri Program Inovasi Bunda Mandiri Sejahtera?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Penghimpunan Dana yang diterapkan oleh Yatim Mandiri Kediri.
2. Menganalisis Pendayagunaan Zakat Produktif pada Yatim Mandiri Kediri untuk Program Inovasi Bunda Mandiri Sejahtera.
3. Menganalisis dampak dari pendayagunaan zakat produktif pada Yatim Mandiri Kediri Program Inovasi Bunda Mandiri Sejahtera.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan Islam khususnya tentang Zakat Produktif. Dengan demikian shariat Islam akan selalu dinamis menjawab problematika kekinian

sehingga selalu salihun li kulli zaman wa makan. Untuk mengembangkan kajian-kajian tentang Zakat di Indonesia, juga bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan-pertimbangan bagi studi-studi berikutnya. Selanjutnya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dalam menggambarkan pengelolaan zakat produktif bagi para pengelola lembaga amil zakat maupun badan amil zakat yang mencari model pengelolaan zakat secara produktif. Yang tidak kalah penting adalah sebagai media untuk mempropagandakan pengelolaan zakat secara produktif, agar dana zakat yang ada bisa lebih memberdayakan umat Islam, sehingga orang-orang yang dulunya menjadi mustahiq suatu saat bisa menjadi muzakki dan umat Islam bisa hidup sejahtera dan jauh dari kekufuran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna bagi:

- a. Bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Kediri diharapkan dapat lebih meningkatkan proses *fundraising* yang lebih menyeluruh mulai proses perencanaan kegiatan *fundraising* sampai proses evaluasi, serta mengedepankan aspek amanah, professional, serta transparannya. Dan menjalankan pendayagunaan zakat dalam bentuk program pemberdayaan secara tepat. Dengan terwujudnya proses *fundraising* dan pendayagunaan zakat yang tepat ini diharapkan masyarakat dapat lebih berbondong-bondong menyalurkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Kabupaten Kediri.

- b. Bagi Masyarakat Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman serta kepercayaan yang mendalam sekaligus dapat meyakinkan masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi pengelola zakat agar tidak terjadi tumpang tindih penerima zakat. Dimana kepercayaan tersebut berasal dari pengelolaan dana zakat yang transparan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji dari berbagai segi atau aspek yang berkaitan dengan *fundraising* dan pendayagunaan dana zakat. Sehingga benar-benar memperoleh data dan pengetahuan mengenai strategi fundraising dan pendayagunaan zakat sehingga bisa memberikan dampak dari adanya penerapan zakat produktif bagi para mustahik.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Definisi Konseptual

a. PENGHIMPUNAN DANA (*FUNDRAISING*)

Fundraising ialah sebagai proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam penyerahan hartanya. *Fundraising* adalah suatu kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti waqif / donator dari masyarakat. Adapaun donator dari masyarakat bisa individu,

kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga.²⁰

b. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat sudah ditetapkan atau diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang ini dimaksud dengan pasal 1 berbunyi : “*pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.*”²¹

c. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi dan manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat kepada mustahik dari pihak muzakki sehingga mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa kemasa mengalami perubahan. Semula zakat disalurkan untuk kegiatan konsumtif namun belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.²²

d. Pendayagunaan

²⁰ Ahmad Juwaini, *panduan direct mail untuk fundraising*, (Jakarta : piramedia, 2005). Hal. 4

²¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²² Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): hlm. 102., <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang berarti pengusahaan untuk mendapatkan hasil atau pengusahaan tenaga agar dapat mengerjakan tugas dengan baik.²³ Pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.²⁴

e. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau usaha lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.²⁵

f. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.²⁶

²³ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). Hal. 88

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal. 134

²⁵ Pratama and Jakarta, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” Hal. 100.

²⁶ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, Hal. 243.

2. Definisi Operasional

a. Penghimpunan Dana (*fundraising*)

Merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon Waqif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun sumbangan pengelolaan harta wakaf.

b. Pengelolaan Zakat

Adapun yang dimaksud Pengelolaan zakat pada penelitian ini adalah bagaimana lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dalam mengelola zakat. Karena Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya.

c. Pendistribusian Zakat

Adapun yang dimaksud Pendistribusian zakat pada penelitian ini adalah bagaimana lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dalam pendistribusian zakatnya. Baik itu pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif.

d. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan bisa juga diartikan mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif. Pendayagunaan dana zakat untuk tujuan mengadakan dan Mengembangkan usaha produktif kaum Dhuafa memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan mazhab Syafi'i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar.

e. Zakat Produktif

Adapun yang dimaksud zakat produktif pada penelitian ini adalah pendistribusian zakat yang tidak hanya dalam bentuk zakat konsumtif melainkan juga zakat produktif. Dan yang menjadi program unggulannya yaitu program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera).

f. Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.